



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I
1. Nama lengkap : Syamsir Ali panggilan Acil;
 2. Tempat lahir : Muaro Labuah;
 3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/8 Maret 1963;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Pulau Jorong PSB Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- II
1. Nama lengkap : Yogi Saputra panggilan Yogi;
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/5 Agustus 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar T Sukmana Pulau Anak Aia Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil yang pada pokoknya bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil jauh berdiri dari Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, beberapa saat kemudian Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil mendengar suara "Pa, Abang mengejar pakai pisau", spontan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil mengejar Si Korban dengan memeluk Korban, dengan berkata "ini kan adik mu", setelah itu Korban lepas dari pelukan Terdakwa I

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsir Ali panggilan Acil, dan Korban langsung mengejar Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan menendang, dan dengan kejadian ini Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil sangat menyesal mengapa kejadian ini terjadi, dan berakhir di penjara, sementara Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil menjalani hukuman, Istri Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tinggal di rumah sendirian dan lagi sakit-sakitan, dan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil sangat memohon jatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang telah Para Terdakwa lakukan;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi memohon agar diberikan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi belum pernah dihukum, Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi mempunyai tanggungan Anak, Istri dan Orang tua Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sedang sakit, Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I Syamsir Ali panggilan Ali bersama dengan terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, pada hari Senin tanggal 22 Februari Tahun 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Halaman rumah kontrakan saksi Korban Edo Martha Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab Agam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Edo Martha panggilan Edo sedang berada dalam rumahnya kemudian datang terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi menanyakan kepada saksi korban kenapa Air mati lalu saksi korban menjelaskan kalau AC rumah hidup makam mesin pompa air tidak bisa hidup karena daya arus listrik tidak cukup dan pada saat itu anak saksi korban juga sedang tidur dengan kondisi AC Hidup.
- Setelah saksi korban menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba terdakwa II langsung saja meninju wajah saksi korban yang mengenai hidung saksi korban, setelah itu saksi korban membalas pukul terdakwa II tersebut hingga terdakwa II jatuh lalu terdakwa II mengambil kayu balok sedangkan saksi korban juga berlari ke dapur mengambil pisau cutter kemudian masuk terdakwa I Syamsir Ali kedalam rumah dimana terdakwa II keluar rumah sambil mengumpat dan mengeluarkan kata kasar yang ditujukan kepada saksi korban lalu terdakwa II membuang kayu yang dipegangnya mendengar umpatan dan kata-kata kasarnya kepada saksi korban, saksi korban mengejar terdakwa II keluar rumah sambil membuang pisau cutter yang dipegangnya kemudian terjadi lah saling pukul/berkelahi antara saksi korban dengan terdakwa II tiba-tiba terdakwa I merangkul dari belakang dan mengunci leher saksi korban menggunakan tangan terdakwa I hingga saksi korban berusaha melepaskan kuncian terdakwa I pada saat saksi korban berhasil berbalik badan terdakwa I langsung meninju rahang kiri saksi korban dan pada saat bersamaan juga terdakwa II meninju perut, bagian hidup, pipi kanan serta terdakwa II juga menekan punggung saksi korban menggunakan siku terdakwa II, dalam keadaan tidak berdaya lagi saksi korban berkata “ang keroyok den” (kamu keroyok saya) kemudian datang saksi Hendra Sardi memisahkan.

Merasa keberatan dengan perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban langsung menuju ke Kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Edo Martha panggilan Edo mengalami luka gores di leher atas sebelah kiri, bagian tulang hidung, luka gores telinga kiri, pipi kiri, rahang kiri, bahu kiri, lengan kiri, rusuk kiri dan punggung bagian tengah dimana saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Pakan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang No : 01/VeR/Pusk-PK/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Novia Reswita dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat Luka gores leher atas sebelah kiri dengan ukuran 5 cm dan 2 cm (berserakan), hidung bagian tulang hidung 1 cm dan 0,5cm, telinga kiri luka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores 0,5 cm dan bagian belakang telinga 0,3cm, pipi kiri luka gores ukuran 1,5 cm dan 0,5 cm, rahang kiri luka gores 0,5 cm dan melintang ukuran 0,5 cm, bahu kiri luka gores 6,5 cm, lengan kiri luka gores ukuran 3 dan terdapat bagian lain ukuran 3 cm, luka gores dirusuk kiri ukuran 1 cm, luka gores punggung bagian tengah ukuran 3 cm yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I Syamsir Ali panggilan Ali bersama dengan terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, pada hari Senin tanggal 22 Februari Tahun 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Halaman rumah kontrakan saksi Korban Edo Martha Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kab Agam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Edo Martha panggilan Edi, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Edo Martha panggilan Edo sedang berada dalam rumahnya kemudian datang terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi menanyakan kepada saksi korban kenapa Air mati lalu saksi korban menjelaskan kalau AC rumah hidup makam mesin pompa air tidak bisa hidup karena daya arus listrik tidak cukup dan pada saat itu anak saksi korban juga sedang tidur dengan kondisi AC Hidup.
- Setelah saksi korban menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba terdakwa II langsung saja meninju wajah saksi korban yang mengenai hidung saksi korban, setelah itu saksi korban membalas pukul terdakwa II tersebut hingga terdakwa II jatuh lalu terdakwa II mengambil kayu balok sedangkan saksi korban juga berlari ke dapur mengambil pisau cutter kemudian masuk terdakwa I Syamsir Ali kedalam rumah dimana terdakwa II keluar rumah sambil mengumpat dan mengeluarkan kata kasar yang ditujukan kepada saksi korban lalu terdakwa II membuang kayu yang dipegangnya mendengar umpatan dan kata-kata kasarnya kepada saksi korban, saksi korban mengejar terdakwa II keluar rumah sambil membuang pisau cutter yang dipegangnya kemudian terjadi lah saling

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul/berkelahi antara saksi korban dengan terdakwa II tiba-tiba terdakwa I merangkul dari belakang dan mengunci leher saksi korban menggunakan tangan terdakwa I hingga saksi korban berusaha melepaskan kuncian terdakwa I pada saat saksi korban berhasil berbalik badan terdakwa I langsung meninju rahang kiri saksi korban dan pada saat bersamaan juga terdakwa II meninju perut, bagian hidup, pipi kanan serta terdakwa II juga menekan punggung saksi korban menggunakan siku terdakwa II, dalam keadaan tidak berdaya lagi saksi korban berkata “ang keroyok den” (kamu keroyok saya) kemudian datang saksi Hendra Sardi memisahkan.

Merasa keberatan dengan perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban langsung menuju ke Kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban Edo Martha panggilan Edo mengalami luka gores di leher atas sebelah kiri, bagian tulang hidung, luka gores telinga kiri, pipi kiri, rahang kiri, bahu kiri, lengan kiri, rusuk kiri dan punggung bagian tengah dimana saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Pakan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang No : 01/VeR/Pusk-PK/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Novia Reswita dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat Luka gores leher atas sebelah kiri dengan ukuran 5 cm dan 2 cm (berserakan), hidung bagian tulang hidung 1 cm dan 0,5 cm, telinga kiri luka gores 0,5 cm dan bagian belakang telinga 0,3 cm, pipi kiri luka gores ukuran 1,5 cm dan 0,5 cm, rahang kiri luka gores 0,5 cm dan melintang ukuran 0,5 cm, bahu kiri luka gores 6,5 cm, lengan kiri luka gores ukuran 3 dan terdapat bagian lain ukuran 3 cm, luka gores dirusuk kiri ukuran 1 cm, luka gores punggung bagian tengah ukuran 3 cm yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Edo Martha panggilan Edo (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil adalah Suami dari Kakak Ibu Saksi, sedangkan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi adalah Sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi atas perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di halaman rumah yang Saksi kontrak yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi, lalu tukang dari Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil sedang bekerja di luar memperbaiki rumah Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi datang ke rumah kontrakan Saksi, dan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi minta air dihidupkan, kemudian Saksi mengatakan kalau AC hidup di rumah maka mesin pompa air tidak bisa hidup karena daya arus listrik tidak cukup, dan kebetulan anak Saksi pada saat itu sedang tidur dengan kondisi AC sedang hidup, lalu karena Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi berkata dengan nada suara yang sangat tinggi dan Saksi jadi ikut marah, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi langsung meninju hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi membalas dengan menendang perut Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sehingga Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi terjatuh sampai keluar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi mengambil balok kayu panjang lebih kurang 1 (satu) meter sambil mengucapkan kata-kata kotor dan masuk ke rumah Saksi, lalu Saksi berlari ke arah dapur dan melihat ada pisau cutter, dan Saksi langsung mengambil pisau cutter dengan tujuan agar Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi membuang balok kayu yang dipegangnya, kemudian datang Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan masuk ke rumah Saksi dengan tujuan untuk melerai, dan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi pun keluar dari rumah Saksi sambil membuang potongan kayu yang dipegangnya sambil mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi, dan Saksi merasa tidak senang karena mendengar ucapan dari Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tersebut Saksi pun berusaha mengejar Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan membuang pisau cutter yang Saksi pegang;
- Bahwa setelah Saksi berada di luar rumah, Saksi berkelahi dengan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, kemudian Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil mengunci leher Saksi dari belakang dengan tangannya, dan pada saat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berusaha membalikkan badan, Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil meninju rahang kiri Saksi, dan di saat bersamaan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dengan menggunakan tangannya meninju perut, bagian hidung, pipi kanan dan menekan punggung Saksi dengan siku tangan kanannya, dan dalam keadaan lemah Saksi teriak dengan mengatakan kepada Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi “Ang keroyok Den (kamu keroyok Saya) ?”, kemudian datang Saksi Hendra Sardi panggilan Ed datang untuk meleraikan dan memisahkan Saksi dan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada perdamaian atas kejadian tersebut, sebelumnya memang ada upaya perdamaian di kantor Polisi namun tidak tercapai;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya tidak ada datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Para Terdakwa karena Saksi takut kalau Para Terdakwa keluar dari tahanan nanti akan membahayakan Saksi dan keluarga Saksi karena kakak Orang tua perempuan (Ibu) Saksi juga pernah mau disabet oleh Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dengan celurit;
- Bahwa Saksi tidak ada dendam dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi tidak ada keluhan pada badan Saksi dan tidak ada yang luka lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada di *Visum* pada hari kejadian tersebut sekira pukul 20.00 WIB, dan Saksi membenarkan hasil *Visum* Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kiri, hidung, telinga kiri, pipi kiri, rahang kiri, bahu kiri, lengan kiri, luka gores di rusuk kiri dan luka gores di punggung Saksi, dan setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada beberapa anggota tubuhnya dan tidak bisa keluar rumah untuk beraktivitas kurang lebih selama 7 (tujuh) hari, namun Saksi masih bisa berjalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada berobat ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa tidak ada datang ke rumah Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Gemi Tania Putri, S.Pd., panggilan Gemi, Saksi Bunga Angelia Agus panggilan Bunga dan Saksi Hendra Sardi panggilan Ed;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Para Terdakwa, namun Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil pernah menelepon Istri Saksi dan meminta uang sewa rumah untuk ditransfer kepadanya, karena mengenai urusan sewa rumah Saksi hanya berurusan dengan Istri Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil maka untuk sewa rumah tersebut Saksi transfer ke Istri Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil, sedangkan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil minta ditransfer ke rekeningnya;
- Bahwa perdamaian antara Saksi dan Para Terdakwa tidak tercapai karena pada saat Saksi meminta Para Terdakwa mengakui dengan jujur tentang perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap Saksi, namun Para Terdakwa tidak mau, dan tidak mau mengakui perbuatannya, dan mengatakan bahwa Para Terdakwa siap dilanjutkan perkara ini, dan Orang tua Saksi juga ada mau mendamaikan tetapi dilawan oleh Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi secara langsung, namun Para Terdakwa ada menyuruh orang lain menyampaikan permintaan maaf Para Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Ada dilakukan upaya perdamaian (mediasi), namun Orang tua Saksi Edo Martha panggilan Edo mengatakan biarkan saja dulu di proses hukum, dan Istri Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil juga mengupayakan perdamaian, namun tidak tercapai juga perdamaian tersebut;
 - Saksi Edo Martha panggilan Edo meminta Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi untuk mengakui apa yang telah Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi lakukan, padahal Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tidak ada mengejar Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan kayu balok;
 - Para Terdakwa tidak ada masuk ke rumah Saksi Edo Martha panggilan Edo, namun hanya sampai teras rumahnya;
 - Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tidak ada memukul Saksi Edo Martha panggilan Edo karena Saksi Edo Martha panggilan Edo lebih kekar badannya daripada Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi memukul Saksi Edo Martha panggilan Edo karena Saksi Edo Martha panggilan Edo yang memukul Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi duluan;
- Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tidak ada meninju hidung Saksi Edo Martha panggilan Edo, Saksi Edo Martha panggilan Edo lah yang duluan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dengan cara menendang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, dan setelah itu barulah Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi melakukan pemukulan terhadap Saksi Edo Martha panggilan Edo;
- Para Terdakwa tidak ada masuk ke rumah Saksi Edo Martha panggilan Edo, namun hanya sampai teras rumah;
- Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tidak ada menggunakan senjata dan tidak menggunakan kayu balok pada saat kejadian tersebut;

Sedangkan untuk keterangan lainnya dari Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bunga Angelia Agus panggilan Bunga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di halaman rumah yang Saksi Edo Martha panggilan Edo kontrak yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari Istri Saksi Edo Martha panggilan Edo;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut terjadi Saksi baru sampai di rumah Saksi Edo Martha panggilan Edo, Saksi baru datang dari Lubuk Sikaping, dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi sampai di rumah tersebut Saksi mendengar adanya suara ribut-ribut di luar rumah, saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar, lalu Saksi melihat dari jendela kamar Saksi tersebut Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil sedang memiting leher Saksi Edo Martha panggilan Edo dari belakang dengan menggunakan tangan kirinya di pekarangan rumah, kemudian Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan Saksi Edo Martha panggilan Edo sama-sama terjatuh ke lantai, lalu saat Saksi Edo Martha panggilan Edo dan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil sama-sama berdiri kembali, Saksi melihat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul punggung sebelah kiri Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan menggunakan siku tangan kanannya, selanjutnya Saksi menutup jendela sambil menangis karena merasa ketakutan;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Edo Martha panggilan Edo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat hidung dari Saksi Edo Martha panggilan Edo mengalami luka gores, Saksi mengetahuinya sehari setelah kejadian tersebut karena sesaat setelah kejadian tersebut Saksi pergi kuliah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Gemi Tania Putri, S.Pd., panggilan Gemi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di halaman rumah yang Saksi Edo Martha panggilan Edo kontrak yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari Istri Saksi Edo Martha panggilan Edo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi Edo Martha panggilan Edo, selanjutnya Saksi mendengar suara ribut seperti ada pertengkaran antara Saksi Edo Martha panggilan Edo dan Terdakwa Il Yogi Saputra panggilan Yogi, kemudian Saksi berlari ke dalam kamar, lalu Saksi bertemu Saksi Bunga Angelia Agus panggilan Bunga, dan Saksi Bunga Angelia Agus panggilan Bunga mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Edo Martha panggilan Edo telah berkelahi, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi Saksi ada mendengar suara teriakan keras dari Saksi Edo Martha panggilan Edo yang mengatakan "oi, mamakai kayu balok Ang yo (oi, Kamu memakai kayu balok ya)" dan "Ang karoyok Den yo (Kamu keroyok Saya ya)", dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar Saksi Hendra Sardi panggilan Ed meleraikan pertengkaran tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya apapun saat mengetahui hal tersebut terjadi karena Saksi sudah mengalami ketakutan mendengar pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya pertengkaran antara Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi ada melihat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi berada di dekat rumah Saksi Edo Martha panggilan Edo;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Edo Martha panggilan Edo mengalami luka gores pada punggung kanan yang diperkirakan panjangnya sekitar 3 (tiga) centimeter karena Saksi Edo Martha panggilan Edo meminta Saksi untuk memfoto bagian punggungnya yang tergores, serta luka dilehernya dan Saksi Edo Martha panggilan Edo meminta bantuan kepada Saksi untuk memasang obat luka Betadin, dan Saksi tidak ada memperhatikan lagi di bagian mana saja luka yang dialami oleh Saksi Edo Martha panggilan Edo;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Edo Martha panggilan Edo;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Novia Risman panggilan Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan pertengkaran antara Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di halaman rumah yang Saksi Edo Martha panggilan Edo kontrak yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang bekerja di dekat tempat kejadian lebih kurang 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa sebab perkelahian tersebut Saksi mendengar masalah air yang akan digunakan untuk merendam batu untuk dinding rumah Terdakwa I Syamir Ali panggilan Acil yang Saksi sedang kerjakan, Saksi sebagai tukang sedang bekerja membangun rumah Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil, lalu Saksi mendengar ada ribut-ribut antara Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, kemudian Terdakwa I Syamsir Ali

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Acil yang berada di dekat Saksi pergi ke arah sumber ribut-ribut tersebut, lalu Saksi juga mendekati tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi terpelanting ke belakang dan terjatuh, Saksi menduga adanya mendapat serangan dari Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan cara ditendang, lalu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil berusaha meleraikan perkelahian antara Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, namun karena Saksi Edo Martha panggilan Edo terus menyerang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, lalu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil merangkul/memiting leher Saksi Edo Martha panggilan Edo dari belakang dengan menggunakan tangannya, lalu datanglah Saksi Hendra Sardi panggilan Ed meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi membawa kayu balok;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ada melihat Saksi Edo Martha panggilan Edo membawa pisau cutter;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saat di kantor Polisi, Saksi ada melihat Saksi Edo Martha panggilan Edo mengalami luka gores di wajahnya;
 - Bahwa pada saat Saksi Hendra Sardi panggilan Ed meleraikan perkelahian tersebut Para Terdakwa dan Saksi Edo Martha panggilan Edo dalam posisi berdiri;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Anton panggilan Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan pertengkaran antara Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di halaman rumah yang Saksi Edo Martha panggilan Edo kontrak yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat Saksi sedang bekerja di rumah Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil membangun rumah, saat itu Saksi sedang bekerja memotong besi, lalu Saksi mendengar ada ribut-ribut, lalu Saksi melihat Saksi Edo Martha panggilan Edo dan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsir Ali panggilan Acil saling memiting leher, kemudian datang Saksi Hendra Sardi panggilan Ed meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi membawa kayu balok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Edo Martha panggilan Edo membawa pisau cutter;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Saksi kembali melanjutkan pekerjaan memotong besi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Hendra Sardi panggilan Ed, keterangannya dibacakan di persidangan, atas persetujuan Para Terdakwa, yang sebelumnya Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di rumah kontrakan Sdr. Edo Martha di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah Sdr. Edo Martha dan yang melakukan penganiayaan adalah Sdr. Yogi Saputra dan Sdr. Syamsir Ali (Para Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan secara bersama-sama tersebut pada saat Saksi mendengar suara keras "Ang keroyok Den (Kamu keroyok Saya)" dari depan, kemudian Saksi keluar dan melihat Sdr. Syamsir Ali panggilan Acil sedang memiting leher Sdr. Edo Martha dan Sdr. Edo Martha sama memiting leher, sedangkan posisi Sdr. Yogi Saputra panggilan Yogi pada saat itu berada di samping Sdr. Edo Martha, kemudian Saksi meleraikan dan memisahkan Sdr. Yogi Saputra panggilan Yogi yang berpindah tempat ke samping kiri Saksi, dan Sdr. Edo Martha masih meneriakkan "Ang keroyok Den (Kamu keroyok Saya)". Selanjutnya Sdr. Edo Martha langsung Saksi bawa ke rumah dengan kondisi emosi, kemudian lebih kurang 30 (tiga puluh) menit setelah terjadi keributan Saksi bertanya kepada Sdr. Yogi Saputra panggilan Yogi apa permasalahannya, dan Sdr. Yogi Saputra panggilan Yogi menjawab hanya melayangkan tangan ke Sdr. Edo Martha;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan caranya pelaku melakukan penganiayaan kepada Sdr. Edo Martha yang Saksi lihat pada saat itu Syamsir Ali sedang memiting leher Sdr. Edo Martha sedangkan Sdr. Yogi Saputra panggilan Yogi berada di samping Sdr. Edo Martha dan keduanya tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan kepada Sdr. Edo Martha, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian adalah Sdr. Syamsir Ali sedang memiting leher Sdr. Edo Martha dan dari Sdr. Yogi Saputra panggilan Yogi Saksi hanya mendengar pengakuan darinya;
- Bahwa yang dialami oleh Sdr. Edo Martha saat itu Saksi melihat ada bekas luka di leher sebelah kiri Sdr. Edo Martha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Sdr. Syamsir Ali dan Sdr. Yogi Saputra panggilan Yogi melakukan penganiayaan kepada Sdr. Edo Martha;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil

- Bahwa Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pertengkaran antara Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, yang bertempat di halaman rumah Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil yang dikontrak oleh Saksi Edo Martha panggilan Edo yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi berawal saat itu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan anak Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil yaitu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi datang ke lokasi rumah yang di tempati oleh Saksi Edo Martha panggilan Edo yang merupakan rumah kontrakan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dengan maksud tujuan untuk melanjutkan pembangunan rumah yang ada di sebelah rumah yang di sewa oleh Saksi Edo Martha panggilan Edo, saat itu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil sedang mengobrol bersama dengan 2 (dua) orang tukang yang bernama panggilan Datuak dan yang satu lagi Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tidak tahu namanya, lalu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil mendengar teriakan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi “ada pisau, ada pisau”, saat itu posisi Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, lalu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil langsung mendatangi Saksi Edo Martha panggilan Edo dan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi mengatakan “ngapain kalian berkelahi, kalian adalah bersaudara dan merupakan adik-kakak”, sambil menahan laju gerakan dari Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan cara memeluknya, dimana sewaktu itu Saksi Edo Martha panggilan Edo masih memegang pisau karter di tangan kananya, selanjutnya Saksi Edo Martha panggilan Edo melepaskan pisau yang di genggamnya dan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil pun melepaskan pelukan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tersebut kemudian setelah Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil lepaskan pelukan tersebut Saksi Edo Martha panggilan Edo kembali mengejar Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi yang berjarak 7 (tujuh) meter dan menendang kembali Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sehingganya mengenai perut bagian bawah sehingganya Saksi Edo Martha panggilan Edo dan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sama-sama dalam posisi terjatuh, selanjutnya di saat itulah Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi melakukan pembalasan dengan cara memukul punggung belakang Saksi Edo Martha panggilan Edo sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan di saat itulah datang Saksi Hendra Sardi panggilan Ed membantu meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil menyesal atas perbuatan yang Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil lakukan karena awalnya Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil hanya bermaksud untuk memisahkan pertengkaran antara Saksi Edo Martha panggilan Edo dan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi;
- Bahwa Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tidak ada melihat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi memukul kayu balok ke arah Saksi Edo Martha panggilan Edo dan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tidak ada melihat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi memegang kayu balok;
- Bahwa Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tidak ada meninju rahang kiri Saksi Edo Martha panggilan Edo, karena pada saat itu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil hanya memeluk Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan tujuan untuk memisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dan Saksi Edo Martha panggilan Edo tidak ada masalah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil sudah mempunyai anak dan istri; Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi
- Bahwa Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkelahian antara Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, yang bertempat di halaman rumah Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil yang dikontrak oleh Saksi Edo Martha panggilan Edo yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut berawal pada saat Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sedang berdiri di dekat tukang yang bekerja membangun rumah Para Terdakwa di sebelah rumah yang dikontrak oleh Saksi Edo Martha panggilan Edo, dan sebelumnya pada pukul 09.00 WIB Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sudah meminta izin kepada Saksi Edo Martha panggilan Edo untuk memakai air yang mana untuk menghidupkan mesin air tersebut dengan kontak yang ada di rumah Saksi Edo Martha panggilan Edo, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi menghidupkan air, dan tidak berapa lama air hidup dan mati kembali, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi kembali bertanya kepada Saksi Edo Martha panggilan Edo mengapa air mati, apakah mati listrik, namun Saksi Edo Martha panggilan Edo menjawab dengan nada sedikit tinggi (marah), lalu Saksi Edo Martha panggilan Edo mengatakan masih sakit hati sama Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi karena dulu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo pernah cekkuk mulut, kemudian Saksi Edo Martha panggilan Edo menendang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sehingga Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi langsung terjatuh, selanjutnya Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi mencari posisi aman dan saat itu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi ada melihat potongan bambu sebanyak 2 (dua) batang dan akan mengambil potongan bambu tersebut namun karena terlalu panjang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tidak jadi mengambilnya, lalu Saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Edo Martha panggilan Edo langsung lari ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi melihat Saksi Edo Martha panggilan Edo membawa pisau cutter yang gagangnya berwarna hijau dan saat melihat Saksi Edo Martha panggilan Edo membawa pisau, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi memanggil orang tua Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi yaitu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan orang yang ada di sekitar lokasi kejadian, dan saat itu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sambil berteriak “ada pisau, ada pisau”, selanjutnya Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil datang dan berusaha memeluk serta memperingati Saksi Edo Martha panggilan Edo untuk tidak menyerang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, dan Saksi Edo Martha panggilan Edo melepas pisau yang ada di tangannya, dan beberapa saat kemudian pelukan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil terlepas dan saat itu juga Saksi Edo Martha panggilan Edo kembali mengejar Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan langsung menendang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai perut Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo secara bersamaan langsung terjatuh, dan di saat itu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi melakukan pembelaan diri dengan cara memukul bagian punggung sebelah kiri Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan tangan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil meleraikan bersama-sama dengan Saksi Hendra Sardi panggilan Ed, lalu Saksi Edo Martha panggilan Edo langsung masuk rumah;

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tidak ada melihat Saksi Edo Martha panggilan Edo mengalami luka-luka;
- Bahwa penyebab permasalahan tersebut juga di karenakan Saksi Edo Martha panggilan Edo masih ada sakit hati kepada Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi atas permasalahan keluarga sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi melakukan perbuatan tersebut pada Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi karena Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi merasa sudah di tendang oleh Saksi Edo Martha panggilan Edo sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi berada di lokasi bersama dengan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil, 2 (dua) orang tukang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja memperbaiki rumah Para Terdakwa, kemudian Saksi Hendra Sardi panggilan Ed yang merupakan tetangga dari Saksi Edo Martha panggilan Edo;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tidak ada menggunakan alat selain tangan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sudah mempunyai anak dan istri;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat berupa :

- *Visum Et Repertum* NO : 01/VeR/Pusk-PK/II/2021, tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novia Reswita, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pakan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang, telah diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Edo Martha panggilan Edo, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka gores di bagian leher sebelah kiri, hidung, telinga kiri, pipi kiri, rahang kiri, bahu kiri, lengan kiri, di rusuk kiri serta punggung bagian tengah disebabkan karena luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Edo Martha panggilan Edo (Saksi Korban) sedang berada di rumah yang dikontraknya dari Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan Istrinya Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, kemudian datang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi ke rumah kontrakan Saksi Edo Martha panggilan Edo tersebut, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi menanyakan kepada Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan berkata mengapa air mati, kemudian Saksi Edo Martha panggilan Edo mengatakan kalau AC hidup di rumah maka mesin pompa air tidak bisa hidup karena daya arus listrik tidak cukup dan pada saat itu anak dari Saksi Edo Martha panggilan Edo juga sedang tidur dengan kondisi AC hidup, lalu karena Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi berkata dengan nada suara yang tinggi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo jadi ikut marah, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi langsung meninju hidung Saksi Edo Martha panggilan Edo sebanyak 1

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali, kemudian Saksi Edo Martha panggilan Edo membalas dengan menendang perut Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sehingga Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi terjatuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi mencari posisi aman dan saat itu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi ada melihat potongan bambu sebanyak 2 (dua) batang dan akan mengambil potongan bambu tersebut namun karena terlalu panjang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tidak jadi mengambilnya, dan di saat bersamaan Saksi Edo Martha panggilan Edo langsung lari ke dapur rumahnya untuk mengambil pisau cutter, dan Saksi Edo Martha panggilan Edo keluar lagi dari rumahnya dengan membawa pisau cutter, kemudian Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil datang untuk meleraikan, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi pergi sambil mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi Edo Martha panggilan Edo, dan oleh karena Saksi Edo Martha panggilan Edo merasa tidak senang karena mendengar ucapan dari Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tersebut, lalu Saksi Edo Martha panggilan Edo berusaha mengejar Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan membuang pisau cutter yang Saksi Edo Martha panggilan Edo pegang, kemudian terjadilah saling pukul (perkelahian) antara Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, lalu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil merangkul dari belakang dan mengunci leher Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan menggunakan tangan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil, dan Saksi Edo Martha panggilan Edo berusaha melepaskan kuncian Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tersebut, lalu pada saat Saksi Edo Martha panggilan Edo berhasil berbalik badan, lalu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil langsung meninju rahang kiri Saksi Edo Martha panggilan Edo, dan pada saat bersamaan juga Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dengan menggunakan tangannya meninju perut, hidung Saksi Edo Martha panggilan Edo serta menekan punggung Saksi Edo Martha panggilan Edo menggunakan siku tangan kanan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, dan dalam keadaan lemah Saksi Edo Martha panggilan Edo berkata "Ang keroyok Den" (Kamu keroyok Saya), kemudian datanglah Saksi Hendra Sardi panggilan Ed untuk memisahkan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Edo Martha panggilan Edo merasakan sakit dan luka pada beberapa anggota tubuhnya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : 01/VeR/Pusk-PK/II/2021, tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reswita, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pakan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang, telah diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Edo Martha panggilan Edo, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka gores di bagian leher sebelah kiri, hidung, telinga kiri, pipi kiri, rahang kiri, bahu kiri, lengan kiri, di rusuk kiri serta punggung bagian tengah disebabkan karena luka akibat benda tumpul;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Edo Martha panggilan Edo setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana "Penganiayaan" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka pada orang lain, akibat tersebut harus menjadi tujuan utama bagi pelakunya dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain dengan maksud yang patut;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan sengaja diartikan dalam bentuk kehendak, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan penganiayaan dan kesengajaan juga harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, atau luka pada tubuh orang lain, tujuan ini dapat disimpulkan dari sifat dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Edo Martha panggilan Edo (Saksi Korban) sedang berada di rumah yang dikontraknya dari Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan Istrinya Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil yang terletak di Laing Jorong PGRM Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, kemudian datang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi ke rumah kontrakan Saksi Edo Martha panggilan Edo tersebut, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi menanyakan kepada Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan berkata mengapa air mati, kemudian Saksi Edo Martha panggilan Edo mengatakan kalau AC hidup di rumah maka mesin pompa air tidak bisa hidup karena daya arus listrik tidak cukup dan pada saat itu anak dari Saksi Edo Martha panggilan Edo juga sedang tidur dengan kondisi AC hidup, lalu karena Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi berkata dengan nada suara yang tinggi dan Saksi Edo Martha panggilan Edo jadi ikut marah, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi langsung meninju hidung Saksi Edo Martha panggilan Edo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Edo Martha panggilan Edo membalas dengan menendang perut Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi sehingga Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi terjatuh;

Bahwa kemudian Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi mencari posisi aman dan saat itu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi ada melihat potongan bambu sebanyak 2 (dua) batang dan akan mengambil potongan bambu tersebut namun karena terlalu panjang Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tidak jadi mengambilnya, dan di saat bersamaan Saksi Edo Martha panggilan Edo langsung lari ke dapur rumahnya untuk mengambil pisau cutter, dan Saksi Edo Martha panggilan Edo keluar lagi dari rumahnya dengan membawa pisau cutter, kemudian Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil datang untuk meleraikan, lalu Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi pergi sambil mengucapkan kata-kata kasar kepada Saksi Edo Martha panggilan Edo, dan oleh karena Saksi Edo Martha panggilan Edo merasa tidak senang karena mendengar ucapan dari Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tersebut, lalu Saksi Edo Martha panggilan Edo berusaha mengejar Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang pisau cutter yang Saksi Edo Martha panggilan Edo pegang, kemudian terjadilah saling pukul (perkelahian) antara Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, lalu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil merangkul dari belakang dan mengunci leher Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan menggunakan tangan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil, dan Saksi Edo Martha panggilan Edo berusaha melepaskan kuncian Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil tersebut, lalu pada saat Saksi Edo Martha panggilan Edo berhasil berbalik badan, lalu Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil langsung meninju rahang kiri Saksi Edo Martha panggilan Edo, dan pada saat bersamaan juga Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dengan menggunakan tangannya meninju perut, hidung Saksi Edo Martha panggilan Edo serta menekan punggung Saksi Edo Martha panggilan Edo menggunakan siku tangan kanan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, dan dalam keadaan lemah Saksi Edo Martha panggilan Edo berkata "Ang keroyok Den" (Kamu keroyok Saya), kemudian datanglah Saksi Hendra Sardi panggilan Ed untuk memisahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat adanya kesengajaan dari Para Terdakwa yakni Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil merangkul dari belakang dan mengunci leher Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan menggunakan tangan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan meninju rahang kiri Saksi Edo Martha panggilan Edo, sedangkan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dengan menggunakan tangannya meninju perut, hidung Saksi Edo Martha panggilan Edo dan menekan punggung Saksi Edo Martha panggilan Edo menggunakan siku tangan kanan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Edo Martha panggilan Edo merasakan sakit dan luka pada beberapa anggota tubuhnya, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : 01/VeR/Pusk-PK/II/2021, tanggal 26 Februari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Novia Reswita, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pakan Kamis Kecamatan Tiltang Kamang, telah diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Saksi Edo Martha panggilan Edo, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka gores di bagian leher sebelah kiri, hidung, telinga kiri, pipi kiri, rahang kiri, bahu kiri, lengan kiri, di rusuk kiri serta punggung bagian tengah disebabkan karena luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan unsur subjektif dari Pasal tersebut tetapi akan tetap dipertimbangkan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui identitas tersebut di atas merupakan identitasnya dan unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti sehingga dengan demikian telah ditemukan subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Edo Martha panggilan Edo, yakni Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil merangkul dari belakang dan mengunci leher Saksi Edo Martha panggilan Edo dengan menggunakan tangan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan meninju rahang kiri Saksi Edo Martha panggilan Edo, sedangkan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi dengan menggunakan tangannya meninju hidung, perut Saksi Edo Martha panggilan Edo dan menekan punggung Saksi Edo Martha panggilan Edo menggunakan siku tangan kanan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi, sehingga mengakibatkan Saksi Edo Martha panggilan Edo merasakan sakit pada beberapa anggota tubuhnya dan mengalami luka pada sebagian anggota tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsir Ali panggilan Acil dan Terdakwa II Yogi Saputra panggilan Yogi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh Lola Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H., dan Whisnu Suryadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmiyetti. K, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yuana Prastha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Para Terdakwa secara elektronik (*teleconference*).

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H.

Lola Oktavia, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmiyetti. K

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)